



Jl. Soerkarno - Hatta No. 34, Kel. Dataran Tinggi,
Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai.
Email : bawaslu.binjai@gmail.com - osdm.bawaslubinjai@gmail.com

Binjai, 23 Agustus 2024

Nomor : 142/PM.00.02/K.SU-26/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Binjai
di-
Binjai

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
- c. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - h. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
 - i. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 - j. Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 191.70/PM.00.01/K.SU/07/2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Sub Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
2. Sehubungan dengan telah ditetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Binjai pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Binjai mengimbau hal-hal sebagai berikut :
- a. KPU Kota Binjai melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengumumkan DPS pada papan pengumuman RT/RW atau kantor desa/kelurahan atau nama lainnya yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas selama 10 (sepuluh) Hari;
 - b. Memastikan PPS mendirikan posko pelayanan masukan dan tanggapan dari masyarakat sejak DPS diumumkan;
 - c. Memastikan PPS menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat sejak DPS diumumkan dengan menggunakan formulir Model A-Tanggapan disertai dengan dokumen pendukung Pemilih berupa KTP-el, KK, Biodata Penduduk, IKD, atau Dokumen autentik Pemilih, yang meliputi informasi sebagai berikut:
 - 1) Pemilih yang belum terdaftar dan telah memenuhi syarat;
 - 2) perbaikan data Pemilih;
 - 3) Pemilih tidak berdomisili sesuai dengan alamat KTP-el, KK, Biodata Penduduk atau IKD;
 - 4) Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - 5) Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
3. Demikian Surat Imbauan ini disampaikan Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Muhammad Yusuf Habibi, S.Sos

Tembusan Kepada Yth :
Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Utara